



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 258/Pdt.P/2017/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1965 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Nuri Ibrahim bin Ibrahim Kabu**) dengan seorang perempuan bernama (**Hadjira Yusuf**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bulotalangi, dan keduanya dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - **Sulastri Ibrahim binti Nuri Ibrahim, (Almarhumah)**
 - **Sutarfin Ibrahim bin Nuri Ibrahim, laki-laki, umur 49 tahun (sudah menikah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Herlina Ibrahim binti Nuri Ibrahim**, perempuan, umur 46 tahun (sudah menikah);
- 3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Hadjira Yusuf** telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Gorontalo;
- 4. Bahwa sejak tahun 2000 anak Pemohon yang bernama **Sutarfin Ibrahim bin Nuri Ibrahim** menderita sakit kejiwaan, anak Pemohon sering berdiam diri dan sering lupa, bahkan anak Pemohon sering lupa kepada orangtua dan saudara kandungnya sendiri;
- 5. Bahwa sampai saat ini anak Pemohon dirawat oleh keluarga dan anak-anak, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan, Pemohon dan keluarga, anak Pemohon tersebut dalam perawatan yang baik, dan keluarga senantiasa merawat dan memperhatikan anak Pemohon, dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga **Almarhumah Hadjira Yusuf** maupun keluarga serta pihak ketiga yang keberatan;
- 6. Bahwa Pemohon dan keluarga senantiasa merawat dan memberikan pengobatan kepada anak kandung Pemohon tersebut, bahkan Pemohon dan keluarga sampai membawa anak Pemohon untuk berobat;
- 7. Bahwa sampai saat ini keadaan anak Pemohon (**Sutarfin Ibrahim bin Nuri Ibrahim**) masih dalam perawatan/ pengobatan seumur hidup (Diagnosa Skizofrenia/ Kelainan Jiwa), yang mana menurut keterangan Dokter, anak Pemohon menderita penyakit kejiwaan, tidak ada kontak mata sehingga tidak bisa diajak komunikasi, dimana kemampuan otak mengalami kemunduran, sehingga anak Pemohon tidak dapat lagi melakukan aktifitas layaknya orang normal dan tidak dapat lagi melakukan pengambilan keputusan;
- 8. Bahwa dengan keadaan anak Pemohon yang sudah tidak cakap bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Pemohon (**Nuri Ibrahim bin Ibrahim Kabu**) sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama **Sutarfin Ibrahim bin Nuri Ibrahim**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu dari **Sutarfin Ibrahim bin Nuri Ibrahim**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuri Ibrahim Nomor 750316103640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 18-09-2012;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuri Ibrahim Nomor 7503163001080027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 08-10-2012
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarfin Ibrahim Nomor 75031610703630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 06-12-2012;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Sutarfin Ibrahim Nomor 445/PKM-BT/1026/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mersi Hasim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Pemohon bernama Nuri Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Hadjira Yusuf yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak, namun salah seorang anak telah meninggal dunia bernama Karlin Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal 3 orang anak Pemohon yang masih hidup yakni Sulastri, Sutarfin Ibrahim dan Herlina Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim mengalami gangguan jiwa karena saksi sering melihat ia mengamuk tanpa ada penyebabnya dan sering bercerita sendiri;
- Bahwa saksi tahu Sutarfin Ibrahim mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2000 saat ia kembali dari Kota Ambon yang saat itu sedang dalam kerusuhan;
- Bahwa yang merawat Sutarfin Ibrahim adalah Pemohon dan saudara-saudara kandungnya, dan setahu saksi Sutarfin Ibrahim dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang baik dan tokoh masyarakat di Desa Bulotalangi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan agama;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan wali pengampu atas Sutarfin Ibrahim untuk kepentingan balik nama Sertifikat atas nama Pemohon kepaka pembeli yang juga adalah anaknya sendiri yakni Herlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim;

2. Rita Suma, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Pemohon bernama Nuri Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Hadjira Yusuf yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak, namun salah seorang anak telah meninggal dunia bernama Karlin Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal 3 orang anak Pemohon yang masih hidup yakni Sulastri, Sutarfin Ibrahim dan Herlina Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim mengalami gangguan jiwa karena saksi sering melihat ia mengamuk tanpa ada penyebabnya dan sering bercerita sendiri;
- Bahwa saksi tahu Sutarfin Ibrahim mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2000 saat ia kembali dari Kota Ambon yang saat itu sedang dalam kerusuhan;
- Bahwa yang merawat Sutarfin Ibrahim adalah Pemohon dan saudara-saudara kandungnya, dan setahu saksi Sutarfin Ibrahim dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang baik dan tokoh masyarakat di Desa Bulotalangi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan agama;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan wali pengampu atas Sutarfin Ibrahim untuk kepentingan balik nama Sertifikat atas nama Pemohon kepaka pembeli yang juga adalah anaknya sendiri yakni Herlina Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena anak yang dimohonkan dibawah pengampuan Pemohon tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk kepentingan hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas yaitu mohon agar ditetapkan sebagai pengampu /wali dari anak Pemohon yang bernama Sutarfin Ibrahim dengan alasan untuk keperluan mengurus balik nama SHM atas nama Pemohon kepada anak Pemohon bernama Herlina Ibrahim, sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan wali pengampu karena anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim menderita sakit kejiwaan, sering berdiam diri dan sering lupa bahkan lupa orang tua dan saudara kandung;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Agama Gorontalo mempunyai kewenangan secara absolut dan secara relatif untuk mengadili perkara permohonan wali pengampu ?
2. Apakah anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim benar menderita sakit kejiwaan, sering berdiam diri dan sering lupa bahkan lupa orang tua dan saudara kandung ?
3. Apakah Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu dari anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa akta otentik menerangkan Pemohon sebagai penduduk Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, bukti mana mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa akta otentik menerangkan anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim sebagai penduduk Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, bukti mana mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Sakit yang menerangkan Sutarfin Ibrahim, umur 68 tahun dalam perawatan/pengobatan seumur hidup (Diagnosa Scizofrenia/Kelainan Jiwa), bukti mana dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permasalahan pokok dalam perkara ini sebagai berikut:

Tentang kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata, semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa pasal 433 KUH Perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa dari pasal 433 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental (gila)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogkan sebagaimana pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang dimohonkan untuk berada dalam pengampuan Pemohon dalam kondisi cacat mental dan dipersamakan dengan orang belum dewasa serta Pemohon dan anak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3, maka dengan demikian Pengadilan Agama Gorontalo mempunyai kewenangan secara absolut dan secara relatif untuk mengadili perkara a quo;

Tentang kondisi kejiwaan dari anak bernama Sutarfin Ibrahim.

Menimbang, bahwa bukti permulaan sebagaimana diterangkan dalam bukti bertanda P.4, anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim mengalami kelainan jiwa dan dalam perawatan/pengobatan semur hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan tentang kondisi kejiwaan anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim yang sering bercerita sendirian dan sering mengamuk tanpa sebab;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap anak yang dimohonkan dibawah pengampuan oleh Pemohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim dari tidak bersambungannya antara pertanyaan dengan jawaban serta tidak mengenal lagi orang tua dan saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim mengalami gangguan jiwa dan tidak cakap bertindak secara hukum;



Tentang syarat untuk menjadi wali pengampu.

Menimbang, bahwa pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah;

Menimbang, bahwa dari pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah, dapat pula dinalogkan sebagaimana dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon, terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Sutarfin Ibrahim (anak yang dimohonkan dalam pengampuan);

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama ini anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim dalam perawatan Pemohon dan saudara-saudara kandungnya serta Pemohon sebagai orang baik, tokoh masyarakat di tempat tinggalnya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu dari anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu dari anak Pemohon bernama Sutarfin Ibrahim, maka Pemohon harus mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan Nomor 4 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Kompilasi hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (NURI IBRAHIM) sebagai pengampu/wali dari anak Pemohon bernama SUTARFIN IBRAHIM;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang terdiri dari Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Narlan Saleh sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H



Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biata Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| 4. PS | : Rp | 1.500.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 1.711.000,00 |

(satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).